



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pal.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SULTAN SAMSUDIN Alias SULONG**;
2. Tempat lahir : Buol;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/4 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Abdul Muis Kel. Baru Kec. Boalan Kab. Toli-toli;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 82/Pid.B/2024/PN Pal. tanggal 2 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2024/PN Pal. tanggal 2 April 2024 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 12 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SULTAN SAMSUDIN Alias SULONG bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SULTAN SAMSUDIN Alias SULONG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol.: DN 5912 JC warna putih.
 - 1 (satu) STNK motor an. GUNAWAN.
 - 1 (satu) kunci sepeda motor.
 - 1 (satu) batang besi.Dikembalikan kepada saksi korban GUNAWAN.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa SULTAN SAMSUDIN Alias SULONG, pada hari kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah milik saksi korban GUNAWAN di Perumahan Belona Blok H1 Kel. Layana Kec. Mantikulore Kota Palu atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil sesuatu barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol.: DN 5912 JC warna putih yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu saksi GUNAWAN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau

Hal 2 dari 12 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan tertutup yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa awalnya terdakwa berjalan kaki melewati rumah saksi korban GUNAWAN lalu melihat saksi korban GUNAWAN sementara mengatur barang-barang dan juga melihat sepeda motor maka terdakwa tertarik mengambil sepeda motor tersebut lalu terdakwa merencanakan akan melakukan pencurian. Dan selanjutnya terdakwa yang berjalan kaki menuju kerumah saksi korban GUNAWAN dan setelah sampai dirumah saksi korban GUNAWAN lalu terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara merusak gembok pintu dengan menggunakan besi yang diambil terdakwa disamping rumah. Dan selanjutnya terdakwa tanpa seijin pemiliknya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol.: DN 5912 JC warna putih, 1 (satu) gurinda merk Modern warna abu-abu, 1 (satu) unit mesin bor merk modern warna merah, 1 (satu) unit mesin bor merk Ken Master warna biru, 1 (satu) kartu SIM C an. GUNAWAN, 1 (satu) STNK motor an. GUNAWAN, 1 (satu) buku tabungan B merk Honda Beat No Pol.: DN 5912 JC warna putihank BRI an. GUNAWAN, 1 (satu) ATM Bank BRI an. GUNAWAN, 1 (satu) unit Helm Honda warna hitam dan setelah mengambil barang-barang saksi korban GUNAWAN, terdakwa pergi Daerah Toli-toli. Tidak berapa lama kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polsek Palu Timur. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban GUNAWAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam dalam pidana Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di rumah milik saksi korban di Perumahan Belona Blok H1 Kel. Layana Kec. Mantikulore Kota Palu, saksi telah kehilangan barang miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol.: DN 5912 JC warna putih, 1 (satu) gurinda merk Modern warna abu-abu, 1 (satu) unit

Hal 3 dari 12 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin bor merk modern warna merah, 1 (satu) unit mesin bor merk Ken Master warna biru, 1 (satu) kartu SIM C an. GUNAWAN, 1 (satu) STNK motor an. GUNAWAN, 1 (satu) buku tabungan B merk Honda Beat No Pol.: DN 5912 JC warna putihank BRI an. GUNAWAN, 1 (satu) ATM Bank BRI an. GUNAWAN, 1 (satu) unit Helm Honda warna hitam ;

- Bahwa yang mengambil barang-barang milik saksi tersebut adalah Terdakwa dan saksi mengetahui hal tersebut dari Anggota Kepolisian ;
- Bahwa gembok pintu rumah telah rusak ;
- Bahwa atas kejadian tersebut menyebabkan saksi mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) ;
- Bahwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa telah membenarkannya;

2. Saksi Nue Zahra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di rumah milik saksi korban di Perumahan Belona Blok H1 Kel. Layana Kec. Mantikulore Kota Palu, saksi telah kehilangan barang miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol.: DN 5912 JC warna putih, 1 (satu) gurinda merk Modern warna abu-abu, 1 (satu) unit mesin bor merk modern warna merah, 1 (satu) unit mesin bor merk Ken Master warna biru, 1 (satu) kartu SIM C an. GUNAWAN, 1 (satu) STNK motor an. GUNAWAN, 1 (satu) buku tabungan B merk Honda Beat No Pol.: DN 5912 JC warna putihank BRI an. GUNAWAN, 1 (satu) ATM Bank BRI an. GUNAWAN, 1 (satu) unit Helm Honda warna hitam ;
- Bahwa yang mengambil barang-barang milik saksi tersebut adalah terdakwa dan saksi mengetahui hal tersebut dari Anggota Kepolisian ;
- Bahwa gembok pintu rumah telah rusak ;
- Bahwa atas kejadian tersebut menyebabkan saksi mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di rumah milik saksi korban di Perumahan Belona Blok H1 Kel.

Hal 4 dari 12 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Layana Kec. Mantikulore Kota Palu, terdakwa men gambil barang milik saksi korban GUNAWAN berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol.: DN 5912 JC warna putih, 1 (satu) gurinda merk Modern warna abu-abu, 1 (satu) unit mesin bor merk modern warna merah, 1 (satu) unit mesin bor merk Ken Master warna biru, 1 (satu) kartu SIM C an. GUNAWAN, 1 (satu) STNK motor an. GUNAWAN, 1 (satu) buku tabungan B merk Honda Beat No Pol.: DN 5912 JC warna putihank BRI an. GUNAWAN, 1 (satu) ATM Bank BRI an. GUNAWAN, 1 (satu) unit Helm Honda warna hitam ;

- Bahwa awalnya Terdakwa berjalan kaki melewati rumah saksi korban lalu melihat saksi korban sementara mengatur barang-barang dan juga melihat sepeda motor lalu pada saat malam hari terdakwa dengan berjalan kaki menuju kerumah saksi korban dan setelah sampai dirumah saksi korban lalu terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara merusak gembok pintu dengan menggunakan besi yang diambil terdakwa disamping rumah ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi korban sebagai pemiliknya ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut yaitu :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol.: DN 5912 JC warna putih;
- 1 (satu) STNK motor an. GUNAWAN;
- 1 (satu) kunci sepeda motor;
- 1 (satu) batang besi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di rumah milik saksi korban di Perumahan Belona Blok H1 Kel. Layana Kec. Mantikulore Kota Palu, Terdakwa mengambil barang milik saksi GUNAWAN;
- Bahwa benar barang-barang yang diambil Terdakwa tersebut berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol.: DN 5912 JC warna putih;
 - 1 (satu) gurinda merk Modern warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit mesin bor merk modern warna merah;
 - 1 (satu) unit mesin bor merk Ken Master warna biru;

Hal 5 dari 12 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kartu SIM C an. GUNAWAN;
- 1 (satu) STNK motor an. GUNAWAN;
- 1 (satu) buku tabungan B merk Honda Beat No Pol.: DN 5912 JC warna putihank BRI an. GUNAWAN;
- 1 (satu) ATM Bank BRI an. GUNAWAN;
- 1 (satu) unit Helm Honda warna hitam ;
- Bahwa benar perbuatan tersebut berawal Terdakwa berjalan kaki melewati rumah saksi korban lalu melihat saksi korban sementara mengatur barang-barang dan juga melihat sepeda motor lalu pada saat malam hari terdakwa dengan berjalan kaki menuju kerumah saksi korban dan setelah sampai dirumah saksi korban lalu terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara merusak gembok pintu dengan menggunakan besi yang diambil terdakwa disamping rumah ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi korban sebagai pemiliknya ;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut menyebabkan saksi Gunawan mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Hal 6 dari 12 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai kepada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggung jawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas secara historis kronologis maka kata barangsiapa menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Mohamat Agil alias Agil, yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara ini, maka jelaslah bahwa pengertian barang siapa tertuju kepada Sultan Samsudin alias Sulong sehingga oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud seperti uang, baju, kalung dsb. Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud. Sedangkan mengambil mengandung pengertian membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang

Hal 7 dari 12 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata, dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa barang-barang milik saksi milik Gunawan yang diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol.: DN 5912 JC warna putih, 1 (satu) gurinda merk Modern warna abu-abu, 1 (satu) unit mesin bor merk modern warna merah, 1 (satu) unit mesin bor merk Ken Master warna biru, 1 (satu) kartu SIM C an. GUNAWAN, 1 (satu) STNK motor an. GUNAWAN, 1 (satu) buku tabungan B merk Honda Beat No Pol.: DN 5912 JC warna putihank BRI an. GUNAWAN, 1 (satu) ATM Bank BRI an. GUNAWAN dan 1 (satu) unit Helm Honda warna hitam, dimana perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di rumah milik saksi Gunawan di Perumahan Belona Blok H1 Kel. Layana Kec. Mantikulore Kota Palu;

Menimbang, bahwa bersesuaian dengan fakta tersebut di persidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan keterangan saksi bahwa Terdakwalah yang mengambil barang-barang tersebut terjadi pada kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Perumahan Belona Blok H1 Kel. Layana Kec. Mantikulore Kota Palu, dimana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara merusak gembok pintu dengan menggunakan besi yang diambil terdakwa disamping rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang telah terbukti menurut hukum;

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur pasal di atas maka unsur ini bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur di atas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan dengan cara merusak gembok pintu dengan menggunakan besi yang diambil terdakwa disamping rumah milik saksi Gunawan yang terletak di di Perumahan Belona Blok H1 Kel. Layana Kec. Mantikulore Kota Palu, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah

Hal 8 dari 12 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pintu yang telah dirusak selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Gunawan yang berada dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mendapatkan izin dari saksi Gunawan selaku barang-barang tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4 Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur pasal di atas maka unsur ini juga bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur di atas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan kejadian tersebut Terdakwalah yang mengambil barang-barang milik saksi Gunawan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol.: DN 5912 JC warna putih, 1 (satu) gurinda merk Modern warna abu-abu, 1 (satu) unit mesin bor merk modern warna merah, 1 (satu) unit mesin bor merk Ken Master warna biru, 1 (satu) kartu SIM C an. GUNAWAN, 1 (satu) STNK motor an. GUNAWAN, 1 (satu) buku tabungan B merk Honda Beat No Pol.: DN 5912 JC warna putihank BRI an. GUNAWAN, 1 (satu) ATM Bank BRI an. GUNAWAN dan 1 (satu) unit Helm Honda warna hitam, dimana perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di rumah milik saksi Gunawan di Perumahan Belona Blok H1 Kel. Layana Kec. Mantikulore Kota Palu;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi sebelumnya tidak mengetahui jika Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari saksi Gunawan selaku pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai kepada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Hal 9 dari 12 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur pasal di atas maka unsur ini juga bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur di atas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan benar barang-barang milik saksi Gunawan tersebut Terdakwalah yang mengambilnya pada Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Perumahan Belona Blok H1 Kel. Layana Kec. Mantikulore Kota Palu, dimana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara merusak gembok pintu dengan menggunakan besi yang diambil Terdakwa disamping rumah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang menerangkan lebih lanjut bahwa rencana Terdakwa untuk menjual barang-barang tersebut dan uang hasil penjualan tersebut akan dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa, bersesuaian dengan hal tersebut dipersidangan saksi Gunawan menerangkan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 10 dari 12 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol.: DN 5912 JC warna putih, 1 (satu) STNK motor an. GUNAWAN, 1 (satu) kunci sepeda motor dan 1 (satu) batang besi, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Gunawan yang diambil Terdakwa maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni Gunawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Gunawan mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sultan Samsudin Alias Sulong** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol.: DN 5912 JC warna putih;
 - 1 (satu) STNK motor an. GUNAWAN;
 - 1 (satu) kunci sepeda motor;

Hal 11 dari 12 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang besi;

Dikembalikan kepada saksi Gunawan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 oleh kami, Zaufi Amri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Allannis Cendana, S.H., M.H., dan Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Bagus Irianto, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Didin Mufti Agus Utomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Allannis Cendana, S.H., M.H.

Zaufi Amri, S.H.

Immanuel Charlo Rommel Danes, S.H.

Panitera Pengganti,

Bagus Irianto, S.H.

Hal 12 dari 12 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

